



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN PERKARA
NOMOR 245/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Pembentukan Daerah Otonom**

Pemohon	: Mulak Sihotang
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 17 UU 24/1956 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 19 Januari 2026
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai peneliti perencanaan kota dan daerah (*city and regional planning*). Menurut dalil Pemohon dengan tidak dipenuhinya standar kehidupan yang normatif dan berkeadilan serta tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, disebabkan dan diakibatkan berlakunya UU 24/1956.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 17 UU 24/1956 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstusional, Pemohon tidak dapat menjelaskan hak konstusionalnya yang dianggap dirugikan atau setidaknya-tidaknya secara potensial dirugikan yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma *a quo*. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara uraian anggapan kerugian hak konstusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 17 UU 24/1956 yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya. Atau secara *a contrario*, anggapan kerugian hak konstusional, Pemohon tidak terkait dengan keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya merupakan norma yang mengatur mengenai pembentukan daerah otonom yang di dalamnya juga mengatur mengenai urusan yang menjadi kepentingan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, Mahkamah telah memiliki pendirian, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait dengan kepentingan daerah, *in casu* termasuk pembentukan daerah otonom yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang diputuskan dalam rapat paripurna DPRD. Pendirian Mahkamah demikian, antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2017 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025. Dalam batas penalaran yang wajar, baik secara faktual maupun potensial, karena Pemohon bukan merupakan pemerintahan daerah maka tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.